



KEPALA DESA KEMIRI
KECAMATAN KEBAKKRAMAT KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN KEPALA DESA KEMIRI
NOMOR 5.1 TAHUN 2020

TENTANG
PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN
2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEMIRI,

- Menimbang : a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Dana Desa dapat digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease (COVID-19);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

- Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA KEMIRI TENTANG PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Kebakkramat.
3. Desa adalah Desa Kemiri
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang

menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor non alam yaitu *Corona Virus Disease (COVID-19)* yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
19. Bantuan langsung Tunai Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
20. SDG's Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk percepatan pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)* dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* antara lain berupa:
 - a. Kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional;
 - b. Program Prioritas Nasional; dan
 - c. Adaptasi Kebiasaan Baru di Desa.
- (2) Adaptasi Kebiasaan Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;

- (3) Pendataan calon penerima Bantuan Langsung Tunai dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial;
- (4) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini;
- (5) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode nontunai (cash less) setiap bulan;
- (6) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan dan diberikan mulai bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2021.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Kemiri.

Ditetapkan di Kemiri
pada tanggal 30 Desember 2020

KEPALA DESA KEMIRI,



AMIN SADI MIN

Diundangkan di Kemiri
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DESA KEMIRI,



SRI MULYANI

BERITA DESA KEMIRI TAHUN 2020 NOMOR 5.1

LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA DESA KEMIRI

NOMOR : 5.1 TAHUN 2020

TANGGAL : 30 DESEMBER 2020

DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DESA KEMIRI KECAMATAN KEBAKKRAMAT
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2021

Nama	No KK	NIK	Alamat	Nomor Rekening	Pekerjaan	Hasil Verifikasi Memenuhi Syarat (MS)	Besaran Anggaran Rp.
2	3	4	5	6	7	8	9
PAWIRO REJO	3313143105051633	3313140402460001	KOPAAN RT 02 RW 16		BURUH HARIAN	MS	3.600.000
SEMI	3313140302200003	3313146903490002	KOPAAN RT 02 RW 09		MENGURUS RUTA	MS	3.600.000
SUDARMI	3313141012081006	3313147011640001	KOPAAN RT 01 RW 16		BURUH HARIAN	MS	3.600.000
SUNARTO CIPTO SUNARTO	3313143105051628	3313141308560002	KOPAAN RT 01 RW 16		BURUH HARIAN	MS	3.600.000
NY SUMARNI	3313140406090007	3313145202640002	KOPAAAN RT 02 RW 09		BURUH HARIAN	MS	3.600.000
SUKATMIN	3313143105051605	3313143112600027	KOPAAN RT 01 RW 09		BURUH HARIAN	MS	3.600.000

7	REBO	3313143105052473	3313140606550004	KOPAAN RT 001 RW 016		BURUH HARIAN	MS	3.600.000
8	DIRUN	3313143105051653	3313141403580003	KOPAAN RT 002 RW 009		BURUH HARIAN	MS	3.600.000
9	SUKIYEM	3313143105052493	3313144610530001	KOPAAN RT 002 RW 016		PETANI	MS	3.600.000
10	WAWAN AMRULLAH	3313140111110001	3313141511830001	KOPAAN RT 001 RW 016		KARYAWAN SWASTA	MS	3.600.000
11	SUNGATI	3313140806160002	3313145511630002	KEMIRI RT 02 RW 15		BURUH HARIAN	MS	3.600.000
12	TENTREM	3313141902110009	3313144810610002	KEMIRI RT 01 RW 14		BURUH HARIAN	MS	3.600.000
13	B.SUTOREJO	3313143005051872	3313147112360015	KEMIRI RT 01 RW 15		TIDAK BEKERJA	MS	3.600.000
14	SUKARNI	3313140412190001	3313144503770003	KEMIRI RT 03 RW 15		BURUH HARIAN	MS	3.600.000
15	SARIMIN	3313143005050942	3313140101670003	KEMIRI RT 03 RW 15		KARYAWAN SWASTA	MS	3.600.000
16	KARIYEM	3313143005051874	3313145212590002	KEMIRI RT 01 RW 15		KARYAWAN SWASTA	MS	3.600.000
17	WIJI LESTARI	3313143005051956	3313144811660002	KEMIRI RT 02 RW 14		BURUH HARIAN	MS	3.600.000
18	SUMARNO	3313143005051943	3313141204470001	KEMIRI RT 02 RW 14		PETANI	MS	3.600.000
19	SUHARNI	3313143005050983	3313145204880002	KEMIRI RT 01 RW 14		KARYAWAN SWASTA	MS	3.600.000
20	DIYEM	3313142504180001	3313147112480019	KEMIRI RT 01 RW 15		BURUH HARIAN	MS	3.600.000
21	DALINAH	3313143005051890	3313147112610037	KEMIRI RT 02 RW 15		PEDAGANG	MS	3.600.000

22	SUKIYEM	3313141203190008	3313144704600001	BEJI WETAN RT 02 RW 10		MENGURUS RUTA	MS	3.600.000
23	SARNI	3313142301190003	3313147112590028	BEJI TENGAH RT 02 RW 10		WIRASWASTA	MS	3.600.000
24	SUPARMI	3313143105052423	3313146307400001	BEJI WETAN RT 01 RW 10		BURUH HARIAN	MS	3.600.000
25	WIJI LESTARI	3313142408160002	3313146911800005	BEJI WETAN RT 01 RW 10		KARYAWAN SWASTA	MS	3.600.000
26	SARYANTI	3313142401190005	3313144702710001	BEJI TENGAH RT 03 RW 10		MENGURUS RUTA	MS	3.600.000
27	SUKIYEM	3313143105053325	3313144607300003	BEJI KULON RT 01 RW 11		TIDAK BEKERJA	MS	3.600.000
28	SURAHMI	3313143005050097	3313144101690001	BEJI KULON RT 02 RW 11		BURUH HARIAN	MS	3.600.000
29	SULASMI	3313143005053436	3313146403800001	BEJI KULON RT 02 RW 11		KARYAWAN SWASTA	MS	3.600.000
30	SUKINEM	3313143001190005	3313144409560001	BEJI KULON RT 02 RW 11		BURUH HARIAN	MS	3.600.000
31	SUTIYEM	3313141310100004	3313144107500044	BEJI KULON RT 02 RW 11		MENGURUS RUTA	MS	3.600.000
32	SUHARTINI	3313140701120003	3313145703760001	BEJI KULON RT 02 RW 11		KARYAWAN SWASTA	MS	3.600.000
33	SAYEM	3313143105053333	3313145209350001	BEJI KULON RT 01 RW 11		MENGURUS RUTA	MS	3.600.000

34	SURYANTI	3313140110090002	3308034501760001	DINGIN RT 01 RW 18		KARYAWAN SWASTA	MS	3.600.000
35	HARTO SLAMET	331314300551066	3313140910530001	DINGIN RT 03 RW 18		WIRASWASTA	MS	3.600.000
36	SUDARSI	3313140405170005	3313145203630002	DINGIN RT 02 RW 18		MENGURUS RUTA	MS	3.600.000
37	SUWARTO	3313143005051041	3313141003740001	DINGIN RT 02 RW 18		WIRASWASTA	MS	3.600.000
38	GIYANTO	3313141710160001	3314030507820003	DINGIN RT 01 RW 18		WIRASWASTA	MS	3.600.000
39	DALIMAN	3313143005050893	3313141112610001	NGENTAK RT 03 RW 13		KARYAWAN SWASTA	MS	3.600.000
40	SURATI	3313143005050913	3313146407720001	NGENTAK RT 02 RW 13		KARYAWAN SWASTA	MS	3.600.000
41	SUPARNI	3313143005050018	3313145506630004	JANGGANAN RT 02 RW 13		BURUH HARIAN	MS	3.600.000
42	KASIYEM	3313143005050041	3313146603560001	JANGGANAN RT 02 RW 13		MENGURUS RUTA	MS	3.600.000
43	SLAMET	331314161206 9	3313141908710003	DINGIN RT 03 RW 18		BURUH HARIAN	MS	3.600.000
44	JUMIANA CATUR MASAID	3313141304180	0284000	DAWUNG RT 02 RW 01		WIRASWASTA	MS	3.600.000
45	WIJI LESTARI	3313143005054822	33131 048	WIROREJAN RT 03 RW 03		TIDAK BEKERJA	MS	3.600.000
46	WAGIMIN	3313143005053835	3313140001760001	DAWUNG RT 02 RW 01		WIRASWASTA	MS	3.600.000
47	MUJINEM	3313140508200002	3313115202680002	DAWUNG RT 04 RW 001		PETANI	MS	3.600.000

48	SUMIYEM	3313143005055674	3313145706550001	WIROREJAN RT 003 RW 003		PURUH HARIAN	MS	3.600.000
49	SUFARMAN	3313142504120014	3313140906530002	DAWUNG RT 01 RW01		BURUH HARIAN	MS	3.600.000
50	SRI SUPARNO	3313141008100004	3313146112780002	WIROREJAN RT 003 RW 003		WIRASWASTA	MS	3.600.000
51	SARIYEM	3313141607190001	3313146303650001	DAWUNG RT 04 RW 01		KARYAWAN SWASTA	MS	3.600.000
52	SARMIYATI	3313143005053835	3313146108640001	GEDANGAN RT 01 RW 02		KARYAWAN SWASTA	MS	3.600.000
53	SUMIYATI	3313140408120001	3313146009580002	DAWUNG RT 01 RW 01		BURUH HARIAN	MS	3.600.000
54	IYATI	3313141904120006	3313145404650001	GEDANGAN RT 03 RW 02		MENGURUS TUTA	MS	3.600.000
55	OKTAVIYANI LINGRUM	3313141401160003	3372046210940004	GEDANGAN RT 01 RW 02		KARYAWAN SWASTA	MS	3.600.000
56	SUPARMI	3313142002110014	3313144107500121	WIROREJAN RT 02 RW		WIRASWASTA	MS	3.600.000
57	SUHARTINI	3313141005140007	3374115009640002	WIROREJAN RT 03 03		MENGURUS RUTA	MS	3.600.000
58	SUJIYEM	3313143005058235	3313147112700025	KRAMAT RT 001 RW 005		BURUH HARIAN	MS	3.600.000
59	ASIHONO	3313141311130002	331314090880004	KRAMAT RT 003 RW 04		KARYAWAN SWASTA	MS	3.600.000
60	NGADIMIN	3313143005058235	3313142602490001	KRAMAT RT 001 RW		KARYAWAN	MS	3.600.000

				005		SWASTA		
61	TRI MURTINI	3313142807080001	3313146001690002	KRAMAT RT 004 RW 004		KARYAWAN SWASTA	MS	3.600.000
62	NY. SUPARMi HARJO W	3313143005057487	3313147112550098	KRAMAT RT 002 RW 005		PEDAGANG	MS	3.600.000
63	SARIJEM	3313142308100005	3313147112560051	KRAMAT RT 002 RW 005		BURUH HARIAN	MS	3.600.000
64	RAJIYEM	3313143005056634	3313147112500027	KRAMAT RT 003 RW 004		WIRASWASTA	MS	3.600.000
65	PRIASTUTI	3313142709160004	3313147101680003	KRAMAT RT 001 RW 005		BURUH HARIAN	MS	3.600.000
66	SUDARMINI	3313143105050812	3313146104420001	KRAMAT RT 002 RW 006		MENGURUS RUTA	MS	3.600.000
67	TEMU	3313141602170002	3313144107520020	KRAMAT RT 001 RW 005		TIDAK BEKERJA	MS	3.600.000
68	NGADIMAN PADMOWIYONO	3313143105050811	3313140107470012	KRAMAT RT 002 RW 006		BURUH HARIAN	MS	3.600.000
69	SRI KUSMIRAH	3313143005056670	3313145201600002	KRAMAT RT 004 RW 004		BURUH HARIAN	MS	3.600.000
70	KAMIYEM	3313141101190003	3313147112600077	KRAMAT RT 003 RW 005		KARYAWAN SWASTA	MS	3.600.000
71	PONIYEM	3313143005057443	3313147112590041	KRAMAT RT 002 RW 004		BURUH HARIAN	MS	3.600.000
72	RUBIYATI	3313143005056614	3313147112460031	KRAMAT RT 002 RW 004		BURUH HARIAN	MS	3.600.000

73	SUPARMI	3313140208170001	3313144405600002	KRAMAT RT 004 RW 004		BURUH HARIAN	MS	3.600.000
74	WIRYANTO	3313143005051104	3313141606700004	PADASREJO RT 001 RW 012		BURUH HARIAN	MS	3.600.000
75	SUPARMIN	3313143005052030	3313143112560028	NGELO RT 002 RW 017		BUEUH HARIAN	MS	3.600.000
76	SANEM	3313143005052009	3313144608630003	NGELO RT 001 RW 017		BURUH HARIAN	MS	3.600.000
77	SRI WAHYUNI	3313143005051115	3313144204790001	PADASREJO RT 001 RW 012		BURUH HARIAN	MS	3.600.000
78	SURIP	3313143005051969	3313147012420002	PADA RT 002 RW 012		PETANI	MS	3.600.000
79	SAMINAH	3313143005052016	3313147112490039	NGELO RT 001 RW 017		MENGURUS RUTA	MS	3.600.000
80	DWI WULANDARI	3313140609190004	3313146404990002	NGELO RT 001 RW 017		KARYAWAN SWASTA	MS	3.600.000
81	JAINAH	3313143005052017	3313144107650084	NGELO RT 001 RW 017		BURUH HARIAN	MS	3.600.000
82	SARDIYONO	3313143005059912	3313141103700002	KEBAK DAMANG RT 002 RW 007		KARYAWAN SWASTA	MS	3.600.000
83	SRI LESTARI	3313141302180002	3313145504780004	KEBAK KALANG RT 002 RW 008		MENGURUS RUTA	MS	3.600.000
84	HARYANTO	3313142206120003	3313142803620002	KEBAK KALANG RT 003 RW 008		KARYAWAN SWASTA	MS	3.600.000
85	MULYANI	3313142411200008	3313146905690001	KEBAK DEMANG RT		WIRASWASTA	MS	3.600.000

			001 RW 007				
5	SAMINEM	3313143103110037	3313147112340017	KEBAK DEMANG RT 002 RW 007		MENGURUS RUTA	MS 3.600.000
7	MUKIYEM	3313143005059941	3313144505550001	KEBAK DEMANG RT 002 RW 007		MENGURUS RUTA	MS 3.600.000
3	SUNARMI	3313143103110039	3313144907500003	KEBAK DEMANG RT 001 RW 007		BURUH HARIAN	MS 3.600.000
9	LEO WALIDI S	33131407111110002	3313143112670008	KEBAK KALANG RT 002 RW 008		PEDAGANG	MS 3.600.000
0	SUTARTINI	3313143005059099	3313144102690002	KEBAK KALANG RT 003 RW 008		TIDAK BEKERJA	MS 3.600.000

KEPALA
DESA KEMIRI,



H. AMIN SADIMIN

